

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA
PELAYANAN KESEHATAN DI LAZNAS NURUL HAYAT
MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

Nuur Maghfiroh

NIM 403190007

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Maghfiroh, Nuur. Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat pada Pelayanan Kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun. *Skripsi*. 2024. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Muchtim Humaidi, M.IRKH.

Kata kunci: Zakat, Efektivitas, Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan menjadi salah satu aspek penting yang membutuhkan pendayagunaan dana zakat secara tepat dan terukur untuk memastikan bahwa masyarakat kurang mampu mendapatkan akses yang memadai. Namun, masalah yang sering kali terjadi terkait dengan pelayanan kesehatan adalah adanya penyalahgunaan bantuan yang sudah disalurkan oleh penerima yaitu tidak mengutamakan dana untuk pengobatan, melainkan untuk keperluan lain yang tidak relevan, yang mungkin belum teridentifikasi oleh lembaga yang menyalurkan. Selain itu, ramainya pemberitaan terbaru mengenai isu serupa semakin menarik perhatian penulis untuk menganalisis pola dan efektivitas lembaga dalam menjalankan program pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan efektivitas pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun. LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah mengimplementasikan berbagai program kesehatan, seperti BAKSOS (Bakti Sosial) berupa cek kesehatan, SAHABAT (Santunan Kesehatan dan Pengobatan), PRAKTIS (Praktik Medis Sosial), dan layanan Ambulance Gratis bagi keluarga kurang mampu di wilayah Madiun Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program tersebut secara umum efektif dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dasar. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pendayagunaan dana zakat, termasuk penyalahgunaan bantuan oleh penerima. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pemantauan dan evaluasi secara mendalam baik sebelum maupun sesudah disalurkan agar pendistribusian dana zakat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat dan memastikan optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1.	Nuur Maghfiroh	40319007	Manajemen Zakat dan Wakaf	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat pada Pelayanan Kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 7 November 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing Skripsi

Manajemen Zakat dan Wakaf



Unun Roudlotul Janah, M. Ag.
NIP.197507162005012004

Mochtim Humaidi, M.IRKH.
NIP. 198106272023211011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat pada Pelayanan Kesehatan di
LAZNAS Nurul Hayat Madiun
Nama : Nuur Maghfiroh
NIM : 403190007
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
Ridho Rokamah, M.SI.
NIP. 1974121119990320002

Penguji I
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin,
M.Ag.
NIP. 197207142000031005

Penguji II
Muchtim Humaidi, M.IRKH
NIP. 198106272023211011

:
(.....)
:
(.....)
:
(.....)

Ponorogo, Senin 25 November 2024

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuur Maghfiroh
NIM : 403190007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakatb dan Wakaf
Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat pada Pelayanan Kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut telah di periksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selajutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses do etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini di buat semestinya.

Ponorogo, 4 November 2024

Pembuat Pernyataan



Nuur Maghfiroh
NIM : 403190007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nuur Maghfiroh
NIM : 403190007
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PELAYANAN
KESEHATAN DI LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 7 November 2024
Pembuat Pernyataan



Nuur Maghfiroh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sosial, zakat adalah sebuah potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan bagi ummat Islam apabila pengelolaannya, baik pengumpulan dan pendaayagunaannya dilakukan dengan baik dan tepat sehingga dapat memberikan andil yang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan ummat. Sebab zakat merupakan sumber dana yang sangat penting. Karena pentingnya peranan dan fungsi zakat sudah sewajarnya hal itu selaras dengan perintah zakat yang terkandung didalam nash Al-Qur'an yang menyebutkan beberapa kali perintah tentang zakat bersanding dengan perintah shalat.¹ Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas, tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anda ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transfortasi. ² Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting guna menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka semakin mendukung dinamika serta

¹ M. Fajran Sidiq, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam" (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2021), 12.

² Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik," *EPP*, 2, 4 (2007): 33.

proses pembangunan ekonomi pada suatu negara/wilayah untuk semakin baik. Hasil akhir dari kegiatan perekonomian adalah terwujudnya tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah. Dalam hal ini dana zakat berperan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pelayanan kesehatan dengan sasaran diantaranya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan meningkatkan angka harapan hidup dan masih banyak lagi.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat masing-masing lembaga menerapkan pola, strategi, dan pendekatan yang berbedadalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat.³ Salah satunya LAZNAS Nurul Hayat Madiun mengadakan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat, LAZNAS Nurul Hayat Madiun yang bertempat di Jl. Kapten Tendean No.14, Sogaten, Sidorejo, Kec. Wungu, Kota Madiun, Jawa Timur, sudah melakukan berbagai program pelayanan kesehatan, diantaranya BAKSOS (Bakti Sosial) berupa cek kesehatan, SAHABAT (santunan kesehatan dan pengobatan), PRAKTIS (praktek medis sosial), dan lain sebagainya. Program SAHABAT ini disalurkan berupa santunan berobat yang dilakukan setiap bulan. Penyaluran ini

³ Unun Roudlotul Jannah dan Muchtim Humaidi, "Filantropi Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo)," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 1 (2020): 46–67, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7472>.

ditujukan untuk dhuafa yang berada di Karisidenan Madiun, khususnya untuk wilayah Kota Madiun. Untuk program ini biasanya dilakukan analisis terlebih dahulu terkait masyarakat dhuafa yang dilakukan setiap tiga atau empat bulan sekali. Bisa juga dilakukan apabila ada pengajuan dari komunitas. Program ini biasanya dilakukan di daerah-daerah terpencil, yaitu daerah yang berlokasi jauh dari tempat-tempat pengobatan seperti puskesmas, apotik, dan lain sebagainya.⁴

Efektifitas pelayanan publik dibidang kesehatan merupakan salah satu hal vital yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang karna akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.⁵ Memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan produktifitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM) didalam suatu negara akan tetapi dari sisi penerima manfaat, masalah yang sering terjadi adalah penyalahgunaan bantuan yang sudah diberikan. ⁶ Dengan adanya hal seperti ini menjadikan pertanyaan besar untuk lembaga tersebut, yaitu apakah sudah efektif pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut? Salah satunya pada aspek kesehatan. Maka dari itu diadakannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas

⁴Afif Kunaifi, Wawancara, 16 Februari 2023.

⁵ Hasbiah Hasbiah, "Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik Dalam Tinjauan Syariah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)," *Akuntansi* 2, no. 3 (14 Juli 2023): 45–56, <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.324>.

⁶ Zulkifli, Suadi, dan Alwi, "Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif dan Dampak (Studi Kasus di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSIAI)* 2 (2021): 101, <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i2.1492>.

pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun?
2. Bagaimana efektivitas pendayaangunaan dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat Madiun pada pelayanan kesehatan?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pola pendayagunaan dana zakat di LAZNAS Nurul Hayat Madiun.
2. Menganalisis efektivitas pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pola pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi masyarakat serta lembaga terkait

Kajian penelitian ini diharapkan menjadi wujud sumbangsih kepada masyarakat luas, oleh mahasiswa dan juga khususnya pimpinan

dan karyawan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk memberi masukan yang bermanfaat bagi kemajuan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dan juga peningkatan kinerja lembaga sehingga kedepannya diharapkan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat kepada LAZNAS Nurul Hayat Madiun sebagai lembaga yang bergerak dibidang soaial kemasyarakatan dan keagamaan. Dan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh lembaga amil zakat terutama dalam hal pelayanan kesehatan.

b. Bagi pihak akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat dijadikan bahan tambahan informasi atau perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya oleh mahasiswa IAIN Ponorogo maupun kampus lain. dan dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa

2. Manfaat Praktis

- a. Penyempurnaan Program Pelayanan Kesehatan: Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis efektivitas penggunaan dana zakat dalam pelayanan kesehatan di Laznas Nurul Hayat Madiun yang kemudian hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan diantaranya tentang metode, pendekatan serta kebijakan yang efektif dalam

menggunakan dana zakat guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini dapat membantu dalam dilakukannya penyempurnaan program pelayanan kesehatan di Laznas Nurul Hayat Madiun.

- b. Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan temuan penelitian, peneliti akan memberikan/menyertakan beberapa rekomendasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Rekomendasi ini dapat berupa perubahan dalam kebijakan pengelolaan dana zakat, pengembangan program pelayanan kesehatan yang lebih efektif, atau peningkatan kerjasama dengan pihak terkait lainnya. Rekomendasi ini dapat memberikan panduan praktis bagi organisasi tersebut dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat mereka.
- c. Kontribusi pada Penelitian dan Literatur: Skripsi ini akan memberikan kontribusi pada penelitian dan literatur yang ada tentang pengelolaan dana zakat dalam konteks pelayanan kesehatan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain yang juga tertarik dalam topik ini (pendayagunaan dana zakat dalam pelayanan kesehatan). Sehingga hal ini akan meningkatkan pemahaman umum dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan dana zakat yang efektif dalam memperbaiki pelayanan kesehatan

- d. Inspirasi bagi Organisasi Serupa: Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi organisasi serupa yang juga mengelola dana zakat untuk pelayanan kesehatan. Temuan dan rekomendasi dalam penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi organisasi-organisasi tersebut (organisasi serupa yang juga mengelola dana zakat) dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana zakat di organisasi masing-masing. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong adanya dialog dan pertukaran informasi antara organisasi-organisasi yang serupa untuk saling belajar dan meningkatkan kinerja setiap (masing-masing organisasi).

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka berfungsi untuk menguraikan tentang segala bentuk teori dasar yang relevan dengan topik masalah penelitian, tinjauan pustaka juga berfungsi untuk memunculkan konsep atau teori yang menjadi dasar studi yang unik dalam suatu penelitian.⁷

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar pijakan dalam penyusunan penelitian ini dan juga untuk memudahkan dalam memposisikan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu antara lain :

⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF, Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2020), 36.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Nadya Nabila pada tahun 2020 dengan judul “Pemanfaatan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di LAZ Ibadurrahman Duri.” Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan dana zakat yang dilakukan dengan menyalurkan dana tersebut pada program pelayanan kesehatan. Melalui program pelayanan kesehatan yang diadakan dapat membantu kaum dhuafa mendapatkan pengobatan gratis, bantuan dana berobat, serta sarana transportasi ketika pengobatan berada luar kota. Adapun program pelayanan kesehatan yang diadakan oleh Laz Ibadurrahman Duri yaitu: Klinik, Zakat Kesehatan, dan Ambulance Gratis. Program pelayanan kesehatan ini diberikan untuk membantu delapan asnaf, terkhusus dhuafa dan para mustahiq yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan oleh pihak Laz dan kemudian pihak Laz mensurvey ke rumah calon mustahiq. Bantuan dana zakat kesehatan ini hanya dilakukan dalam jangka pendek saja karena bersifat konsumtif. ⁸Penelitian ini juga menemukan informasi bahwa Laz Ibadurrahman Duri menjadikan klinik Pratama sebagai program unggulan daripada program lain yang ada di Laz. Hal ini dikarenakan program klinik Pratama paling terlihat hasilnya dalam memberikan manfaat kepada dhuafa yang membutuhkan. . Sehingga Laz

⁸ Nadya Nabila, “Pemanfaatan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di Laz Ibadurrahman Duri” (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 63.

Ibadurrahman Duri menjadikan klinik ini sebagai program unggulan di bidang kesehatan.⁹

Kedua skripsi yang disusun oleh Iskandar Zulkarnain pada tahun 2018 berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta).” Hasil dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yang pertama yaitu terkait dengan Pengelolaan dana zakat di Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta ialah mengikuti ketentuan yang ada di BAZNAS Pusat. Pengelolaan dilakukan dengan berbagai tahap, dengan dimulai dari perencanaan dan pengajuan yang menetapkan strategi dalam menjalankan kegiatan di Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta lalu menyusun anggaran dana yang dibutuhkan selama kegiatan satu tahun tersebut. Kemudian dilakukan proses pencairan dana dari BAZNAS PUSAT, pencarian dana tidak dilakukan secara menyeluruh dan langsung namun dilakukan pada tiga bulan sekali. Dan yang paling utama dari proses pengelolaan ini ialah pendistribusian, menetapkan target sasaran yang tepat yakni delapan asnaf namun diprioritaskan untuk golongan fakir miskin, pendistribusian terbagi menjadi dua, layanan dalam Gedung dengan pelayanan medis dan layanan luar Gedung seperti pendampingan kesehatan di sekolah- sekolah, penyuluhan dan pembinaan desa dan membuat posko bantuan di daerah bencana.¹⁰

⁹ Nabila, 59.

¹⁰ Zulkarnain, “Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik ” (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta)” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 63.

Yang terakhir ialah evaluasi, perbaikan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Ada beberapa evaluasi yang dilakukan yakni evaluasi perbagian, evaluasi satu bulan, evaluasi tiga bulan, evaluasi enam bulan dan evaluasi satu tahun. Kemudian yang kedua terkait dengan penetapan biaya operasional di Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta atau besaran upah/gaji tetap dilihat melalui perspektif Ekonomi Islam. Penggunaan biaya operasional yang yang diperoleh amil dalam hal ini manajemen Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta. Adapun untuk biaya operasional jika dirinci terdiri dari maintenance medis dan non medis, maintenance Gedung, dan juga gaji karyawan serta manajemen Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta. Dengan dana yang berasal dari Baznas Pusat, segala kebutuhan biaya tersebut sudah dibagi sesuai porsinya yaitu sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Terutama pada bagian urusan gaji/upah karyawan dan manajemen Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta. Kedudukan manajemen Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta seperti ini menggunakan perspektif Ekonomi Islam untuk menetapkan besaran upah/gajinya yaitu mengikuti jumhur Ulama dan Imam Malik yaitu melihat dari standar hidup layak di wilayah amil tersebut tinggal. Standar ukuran tersebut pun juga begitu relatif, tergantung kondisi waktu dan tempat amil tersebut tinggal. Besaran gaji yang didapat juga akan berbeda, menyesuaikan tingkat jabatannya, menyesuaikan tanggung jawab dan konsekuensi yang diterima.¹¹

¹¹ Zulkarnain, 63–64.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Asma Karima pada tahun 2017 dengan judul “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus: Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat).” Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat di LAZ Al-Azhar Peduli Ummat mengarahkan pendayagunaan dana zakat yang mereka kelolapada kegiatan konsumtif dan produktif. Salah satu upaya pendayagunaan dan zakat produktif yang telah dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu dengan memberikan dana pinjaman berupa akad Qardhul Hasan untuk mengembangkan usaha mustahik dan pembekalan pengetahuan, keterampilan yang memadai serta memberikan informasi akses pasar secara bijak. Kemudian adapun program Sejuta Berdaya yang diadakan oleh LAZ Al-Azhar Peduli Ummat merupakan sub program dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sudah berjalan secara efektif, karena sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan para mustahik sebagai salah satu tujuan dari program sejuta berdaya.¹² Dibuktikan dengan pendapatan mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik mampu berkembang dari satu usaha bertambah ke usaha yang lain selain itu adanya peningkatan dari segi sosial dan keagamaan para mustahik. Dengan langkah mendirikan KSM (Kelompok

¹² Karimah Asma, “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus: Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)” (Jakarta, Asma Karimah, “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, 2017), 59.

Swadaya Masyarakat) di beberapa kabupaten/ kota dan salah satunya KSM Pengasinan Gemilang dengan memberikan dana pinjaman akad Qardhul Hasan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha guna untuk smengembangkan usaha yang dimiliki.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rose Dina Fitriyah dan Irvan Iswand pada tahun 2023 dengan judul “Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur).” membahas tentang mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program kesehatan yang ada di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur, dengan meninjau mekanisme tersebut dalam kacamata hukum positif dan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program kesehatan yang ada benar-benar telah dirasakan manfaatnya oleh para mustahik zakat dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menemukan bahwa pendayagunaan program kesehatan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan hukum Islam, namun belum sepenuhnya memenuhi delapan asnaf yang berhak menerima zakat menurut Al-Quran, dengan penerima manfaat hanya anak yatim, duafa, dan civitas yayasan, belum mencakup delapan asnaf secara keseluruhan.¹⁴

¹³ Asma, 59.

¹⁴ Rose Dina Fitriyah dan Iswandi, “Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur),” 2023, 3.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh M ARIF BUDIMAN KASIM dan IZZUDDIN EDI SISWANTO yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH SUKABUMI (STUDI KASUS: KAMPOENG TERNAK DOMPET DHUAFA).” Penelitian ini membahas tentang analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah Sukabumi melalui studi kasus Kampong Ternak Dompot Dhuafa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya pendayagunaan zakat produktif pada program tersebut.¹⁵ Program pemberdayaan masyarakat di Sukabumi difokuskan pada peternakan domba. Proses pendampingan dilakukan selama 2 tahun melalui pelatihan, pembimbingan, dan pengawasan. Setelah mandiri, dibentuk Koperasi Riung Mukti untuk mengembangkan usaha. Indikator untuk mengukur efektivitas program tersebut adalah: 1) peningkatan pendapatan, 2) peningkatan aset, 3) kemandirian peternak, 4) peningkatan etos kerja dan spiritual, 5) kemandirian kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan program tersebut berjalan efektif dengan tingkat efektivitas 76,74%. Terjadi peningkatan pendapatan, pengembangan usaha

¹⁵ M Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, “ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH SUKABUMI (STUDI KASUS: KAMPOENG TERNAK DOMPET DHUAFA),” *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 2 2 (2020): 4, <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i1.143>.

ternak, dan jaringan kerja sama. Walaupun demikian, usaha ternak perlu dikembangkan lebih lanjut khususnya di bidang produksi. Perlu peningkatan pemahaman anggota koperasi tentang mekanisme berjalannya koperasi.¹⁶

Keenam, skripsi yang disusun oleh Ita Maulidar pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi).” Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh di Baitul Mal Aceh yang kemudian akan didayagunakan, dikelola secara konsumtif dan produktif. Yang kedua yaitu model pemberdayaan yang dilakukan pada program pemberdayaan ekonomi adalah memberikan dana sebagai bantuan modal usaha, sehingga bertujuan untuk meningkatkan baik pendapatan maupun sisi agama para mustahik. Dengan skema pemberian dana bantuan qardhul hasan atau pinjaman yang berjangka waktu, bantuan ini diberikan kepada mustahik dengan secara bertahap. Apabila sudah menyelesaikan pembayaran dana pada tahap pertama, maka pada tahap selanjutnya BMA akan menyalurkan kembali pinjaman dana tersebut. Bahkan, apabila mustahik dapat menyelesaikan pembayaran dana lebih cepat

¹⁶ M Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, “ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH SUKABUMI (STUDI KASUS: KAMPOENG TERNAK DOMPET DHUAFA),” *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 2, no. 1 (23 Juni 2020): 4, <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i1.143>.

dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak BMA akan memberikan pinjaman dana lebih dari pinjaman dana yang sebelumnya.¹⁷

Ketujuh, skripsi yang disusun oleh Achmad Fathullah pada tahun 2015 yang berjudul “Efektifitas Pendayagunaan Dana ZIS Pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek Dan Supir Angkutan kota).” Hasil dari penelitian ini adalah Pada pola pendayagunaan yang digunakan BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat ada dua, yang pertama layanan SIM A dan yang kedua layanan SIM C. Bahkan, apabila mustahik dapat menyelesaikan pembayaran dana lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak BMA akan memberikan pinjaman dana lebih dari pinjaman dana yang sebelumnya.¹⁸

Kedelapan, skripsi yang disusun oleh Siti Solehatna pada tahun 2019 dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah.” Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa dalam mendayagunakan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Siak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang diberikan. Faktor-faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif, yaitu: prosedur untuk memperoleh dana zakat

¹⁷ Ita Maulidar, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), 108–9.

¹⁸ Maulidar, 108–9.

mudah karena adanya kerjasama pihak BAZNAS dengan Unit Pengumpul Zakat yang ada di setiap Kecamatan, mustahiq menggunakan dana zakat untuk keperluan produktif tidak untuk konsumtif, dana zakat yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha mustahiq. Sedangkan faktor penghambat pendayagunaan zakat produktif, yaitu: Mustahiq belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan mustahiq dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak terhadap para mustahiq penerima zakat produktif. Sedangkan jika ditinjau dari ekonomi syariah terdapat hal-hal yang sesuai dan terdapat pula hal yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sudah sesuai. Adapun hal yang tidak sesuai yaitu kurangnya pengawasan (kontroling) dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak terhadap dana zakat produktif yang telah didistribusikan kepada para mustahiq.¹⁹

Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh Hasbiah pada tahun 2023 dengan judul “Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik Dalam Tinjauan Syariah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan).” membahas mengenai upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mendistribusikan dana zakat yang telah terkumpul untuk memberikan

¹⁹ Siti Solehatna, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah” (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), i.

manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat mustahik di wilayah tersebut. Penulis menjelaskan bahwa program kesehatan yang dijalankan berpedoman pada program Pemerintah Daerah yaitu Pangkep Sehat, yang bertujuan untuk membantu masyarakat mustahik yang kesulitan dalam membiayai pelayanan kesehatan mereka. Teknik pendistribusian dana zakat dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit daerah dan puskesmas, dengan memperhatikan alur pengajuan permohonan bantuan yang telah ditetapkan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga disajikan data secara rinci mengenai jumlah mustahik yang menerima manfaat serta besaran dana yang telah didistribusikan pada program kesehatan di tahun 2021 dan 2022. Jenis-jenis program kesehatan yang diberikan kepada masyarakat mustahik dijabarkan pula, seperti sunatan massal, ODGJ, bantuan stunting, dan lainnya. Untuk memperkuat landasan syariah dari kegiatan ini, penulis juga mengulas tinjauan hukum Islam mengenai kewajiban zakat berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis, serta dasar hukum pendistribusian zakat kepada mustahik yang membutuhkan bantuan kesehatan.²⁰

Kesepuluh penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hakim, Muslikhati, dan Mochamad Novi Rifa'i, pada tahun 2020 yang berjudul "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi

²⁰ Hasbiah, "Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik Dalam Tinjauan Syariah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan)," *Akuntansi* 2, no. 3 (14 Juli 2023): 55, <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.324>.

Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang.” Membahas tentang kajian mendalam terkait pendayagunaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta analisis konten. Hasilnya menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik berdasarkan beberapa indikator seperti kegunaan program, akurasi dan objektivitas, ruang lingkup program, efektivitas biaya, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pelaporan. Namun, pelaporan keuangan dana zakat masih belum tepat waktu. Pendayagunaan dana zakat dilakukan melalui program-program seperti santunan fakir miskin, beasiswa, santunan kepada da'i, santunan kemanusiaan, bedah rumah, dan lainnya. Objektivitas pendayagunaan didasarkan pada skala prioritas, antara lain kebutuhan mendesak, proposal kegiatan, dan pengkaderan. Harapannya dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZISMU Kabupaten Malang. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan.²¹

²¹ Rahmad Hakim dan Mochamad Novi Rifa'i, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang" 4 (2020): 96.

Kesebelas penelitian yang dilakukan oleh Raudah Rafika Ulimaz pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Program Jambi Sehat Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Mustahik Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi pada BAZNAS Provinsi Jambi).” Penelitian ini berisi tentang bagaimana analisis pengaruh dana zakat program Jambi Sehat terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Program Jambi Sehat merupakan salah satu program prioritas BAZNAS Provinsi Jambi yang memberikan berbagai bantuan kesehatan kepada mustahik. Bantuan-bantuan tersebut meliputi pembangunan rumah sehat, penanganan penyakit menular maupun nonmenular, biaya berobat jalan dan menginap, pemberian alat kesehatan, edukasi gizi dan kesehatan, penanganan stunting pada anak, serta rujukan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Variabel penelitian terdiri dari dana zakat program Jambi Sehat sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas hidup mustahik. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa dana zakat program Jambi Sehat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik. Namun demikian, kontribusi pengaruh dana tersebut terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik hanya sebesar 78,5%. Artinya, masih terdapat faktor-faktor lain sebesar 21,5% yang turut mempengaruhi peningkatan kualitas hidup mustahik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan implementasi program Jambi Sehat

agar mampu lebih memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mustahik secara lebih optimal.²²

Kedua belas skripsi yang disusun oleh Hesti Angreni Putri padatahun 2022, dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA INFAK DI BAZNAS MELALUI PROGRAM BANTUAN KESEHATAN DI KOTA PAREPARE.” Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan dana infak di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare melalui program bantuan kesehatan. Latar belakang masalah menjelaskan bahwa infak merupakan sumbangan harta yang bersifat sukarela tanpa terikat nishab dan waktu. Infak menjadi salah satu sumber pemasukan bagi lembaga amil zakat untuk kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program bantuan kepada sumber informan kunci di BAZNAS Kota Parepare dan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder terkait pelaksanaan program. kesehatan yang dilaksanakan BAZNAS Kota Parepare, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan bantuan kesehatan, serta menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam Hasil penelitian mengungkapkan

²² Raudah Rafika Ulimaz, “Pengaruh Dana Zakat Program Jambi Sehat Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Mustahik Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi pada BAZNAS Provinsi Jambi),” t.t., 74.

bahwa program bantuan kesehatan dilaksanakan setiap tahun dengan mengalokasikan anggaran khusus. Bantuan diberikan berupa pengobatan, operasi, atau pembelian alat bantu untuk penyandang disabilitas. Faktor pendukung pelaksanaan program adalah lengkapnya data penerima manfaat sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan data penerima. Efektivitas program dianggap belum maksimal karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia di BAZNAS Kota Parepare.²³

Ketiga belas adalah skripsi yang disusun oleh Dewi Nur Khasanah pada tahun 2021 dengan judul “DINAMIKA PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA.” Yang mana hasil utama dari penelitian ini adalah dinamika penyaluran dana zakat melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari grafik pergerakan jumlah dana yang disalurkan melalui program LKC yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah dana yang disalurkan masih relatif kecil, yaitu sebesar Rp. 100 juta. Namun, jumlah tersebut mengalami peningkatan

²³ Hesti Angreni Putri, “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA INFAK DI BAZNAS MELALUI PROGRAM BANTUAN KESEHATAN DI KOTA PAREPARE” (Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 66.

yang cukup signifikan hingga mencapai Rp. 500 juta pada tahun 2014. Peningkatan jumlah dana penyaluran ini menunjukkan bahwa program LKC mampu menarik minat masyarakat untuk berdonasi dan meningkatkan jumlah mustahik yang terlayani. Hal ini tentunya berdampak positif pada peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat dhuafa di Purwokerto dan sekitarnya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Dompot Dhuafa. Hambatan utama adalah lokasi LKC yang hanya berada di Purwokerto sehingga belum dapat menjangkau mustahik di luar kota tersebut. Lokasi yang terbatas menghambat tingkat layanan kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, besarnya biaya pengobatan pasien penyakit akut yang tidak tercover BPJS menjadi beban tersendiri bagi LKC. Faktor sumber daya manusia dan teknologi yang belum memadai turut mempengaruhi kualitas pelayanan. Di sisi lain, perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut LKC untuk terus berinovasi demi meningkatkan program guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga berubah seiring perkembangan waktu.²⁴

Keempat belas, skripsi yang ditulis oleh Syari Fatul jannah pada tahun 2017 yang berjudul “POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF DI LAZ RZ (LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH ZAKAT).” skripsi ini membahas tentang pola pendayagunaan dana zakat

²⁴ Dewi Nur Khasanah, “DINAMIKA PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA” (Semarang, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2021), 77.

untuk usaha produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat (RZ). Peneliti ingin menganalisis mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana zakat di RZ, pola pendayagunaan dana zakat RZ untuk usaha produktif, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman RZ dalam melaksanakan pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif. Telah disajikan data penghimpunan dan penyaluran dana zakat RZ periode 2010-2016 yang menunjukkan tren peningkatan, serta telah diidentifikasi beberapa variabel kunci yang akan diteliti lebih lanjut. Review studi terdahulu juga telah disajikan terkait pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat, serta penelitian terkait lembaga zakat lainnya. Namun demikian, analisis lebih mendalam perlu dilakukan berdasarkan data-data primer yang dikumpulkan, mengingat fokus dan ruang lingkup penelitian ini berbeda dengan studi terdahulu. Secara keseluruhan, dokumen ini telah menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka awal penelitian dengan baik.²⁵

Kelima belas skripsi yang ditulis oleh Sovi Yatul Jennah pada tahun 2024 dengan judul “EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM KESEHATAN KELILING DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL YATIM MANDIRI JEMBER.” Skripsi ini berisi tentang analisis program Kesehatan Keliling (KESLING) yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

²⁵ Syari Fatul Jannah, “POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF DI LAZ RZ (LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH ZAKAT)” (Jakarta, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2017), 49.

Yatim Mandiri Jember. LAZNAS Yatim Mandiri merupakan lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat khususnya anak yatim. Salah satu program pemberdayaan yang dijalankan adalah program KESLING yang bertujuan memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu. Program KESLING diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat sasaran dengan memberikan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi langsung kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu untuk mengakses fasilitas kesehatan. Dana yang digunakan untuk menjalankan program ini berasal dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh LAZNAS Yatim Mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada program KESLING ini dalam mencapai tujuannya. Analisis efektivitas mencakup pencapaian target layanan, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan zakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis mekanisme kerja apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan program KESLING mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.²⁶

²⁶ Sovi Yatul Jennah, "FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JUNI 2024" (Jember, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2024), 77.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus. Adapun untuk metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat dari gejala, dan kejadian yang terjadi di saat ini. Adapun penulisnya adalah deskriptif kualitatif, yaitu hanya memberikan gambaran dan keterangan yang berkaitan dengan pola pendayagunaan pada pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Madiun.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting karena peneliti berperan sebagai kunci dalam penelitian. Peneliti berperan mulai dari merencanakan penelitian, penyusunan proposal, hingga penulisan hasil akhir penelitian. Selama proses penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga peneliti bisa bertanggung jawabkan hasil penelitiannya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih dalam penelitian ini berada di LAZNAS Nurul Hayat Madiun yang bertempat di Jl. Kapten Tendean No.14, Sogaten, Sidorejo, Kec. Wungu, Kota Madiun, Jawa Timur. Dipilihnya LAZNAS Nurul Hayat karena diketahui adanya suatu penyalahgunaan bantuan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh penerima yang mungkin belum diketahui oleh pihak LAZNAS Nurul Hayat Madiun sehingga penulis tertarik untuk menganalisis terkait bagaimana pola serta efektifitas lembaga dalam menjalankan program pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang berguna dan diperoleh dari lapangan atau secara langsung oleh peneliti yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan penelitian.²⁷Data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh berasal dari hasil observasi (pengamatan), wawancara, serta dokumentasi yang dibantu oleh karyawan yang ada di LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

b. Sumber Data

²⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2020), 7.

Sumber data merupakan subjek data yang peneliti peroleh dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini jenis sumber data terbagi menjadi 2 jenis yaitu sumber data primer dan sekunder.²⁸ Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Laznas Nurul Hayat Madiun dan sumber data sekunder berupa dokumen, laporan, dan arsip terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang sudah ditetapkan. Selain itu pengumpulan data harus ditangani secara serius, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan variable.²⁹ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan juga berbagai cara. Dalam penelitian ini, cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu

:

²⁸ Miftahul Ulum dkk., "Islamic Education and Social Media Transformation in Pandemic Era: Challenges and Opportunities in Indonesia," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (27 Juni 2021): 187, <https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2662>.

²⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

- a. Observasi (pengamatan) merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang terjadi pada hal yang sedang diselidiki.³⁰
- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data tertulis dari hasil wawancara tersebut mengenai bagaimana pola dan efektivitas dalam pendayagunaan dana zakat di lembaga tersebut terutama pada sektor pelayanan kesehatan.
- c. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang gambaran umum tentang bagaimana pola dan efektivitas dalam pendayagunaan dana zakat.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini didapatkan melalui pengolahan data lapangan atau kepustakaan. Tujuan pengolahan data ini untuk membantu berjalannya penelitian supaya secepat mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti, dan

³⁰ Khalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 15 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 70.

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian tersebut.³¹ Ada tiga aktivitas yang digunakan dalam pengolahan data menurut model Miles dan Huberman, yaitu dengan melakukan langkah-langkah berikut :

- a. Data Reduction, yaitu mencatat suatu data yang menjadi permasalahan dalam penelitian dengan sangat rinci dan teliti.
- b. Conclusion Drawing / Verification, yaitu data tersebut harus didukung supaya mendapatkan data yang valid, sehingga membantu menyelesaikan suatu permasalahan didalam penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, dan penarikan kesimpulan untuk memudahkan interpretasi. Data dan dokumentasi yang diperoleh dari LAZNAS Nurul Hayat Madiun dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur, ciri-ciri, dan sifat-sifat suatu fenomena.

³¹ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 31.

Metodologi ini dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis, dan diakhiri dengan interpretasi. Metode deskriptif diterapkan melalui berbagai pendekatan, termasuk survei, studi kasus, studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisis perilaku, dan analisis dokumenter. Data dokumentasi dimanfaatkan untuk mendukung temuan wawancara. Analisis data kualitatif mengikuti pendekatan induktif, di mana analisis berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan lebih lanjut menjadi pola hubungan tertentu atau hipotesis.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam sebuah penelitian maka dapat menggunakan teknik triangulasi, teknik ini digunakan sebagai pemeriksaan dan pengecekan data dari hasil pengamatan yang memanfaatkan sumber. Adapun triangulasi yang digunakan dalam menganalisis penelitian dalam skripsi ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berada dengan metode kualitatif.³²

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran

³² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, t.t.), 236.

tentang isi skripsi penelitian. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II : POLA DAN EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN
DANA ZAKAT PADA PELAYANAN KESEHATAN**

Bab ini membahas mengenai penjabaran dasar teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pembahasan ini meliputi teori tentang pola pendayagunaan dana zakat serta bagaimana efektivitas pendayagunaan dana zakat salah satunya pada program pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

**BAB III : POLA PENDAYAGUNAAN DAN EFEKTIVITAS
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA
PELAYANAN KESEHATAN DI LAZNAS NURUL
HAYAT MADIUN**

Pada bab ini, menguraikan rumusan masalah pertama dan kedua. Data tentang profil lembaga, pelaksanaan pola pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan yang

diterapkan, bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat pada pelayanan kesehatan, serta apasaja faktor pendukung serta penghambat pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

**BAB IV : ANALISIS POLA DAN EFEKTIVITAS
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA
PELAYANAN KESEHATAN DI LAZNAS NURUL
HAYAT MADIUN**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan dan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mulai dari bagaimana lembaga manajemen perekrutan mustahik, kriteria mustahiq yang pantas/berhak menerima bantuan pelayanan kesehatan, proses pelaporan program yang telah dilaksanakan kepada muzaki, evaluasi terkait efektivitas program pelayanan kesehatan yang diadakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan membahas kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan permasalahan peneliti

BAB II

POLA PENDAYAGUNAAN DAN EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT

A. Pola Pendayagunaan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pola Pendayagunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pola menunjukkan arti sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan secara istilah pola adalah bentuk yang digunakan sebagai acuan atau dasar untuk membuat atau melaksanakan sesuatu kegiatan.¹ Hal ini dapat menjadi panduan bagi lembaga pengelola dana sosial dan keagamaan lainnya untuk mempertimbangkan strategi serupa dalam melakukan penggabungan *zakat* dana untuk program pemberdayaan ekonomi.² Jadi arti dari kata pola yang dimaksud oleh penulis adalah suatu cara kerja yang utuh sehingga dapat digambarkan atau dideskripsikan untuk suatu tujuan kegiatan. Sedangkan pendayagunaan Secara bahasa berasal dari kata utama yaitu “daya” dan “guna” yang ketika digabungkan menjadi berarti usaha dan manfaat. Sedangkan dalam KBBI pandayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

¹ “Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif dan Dampak (Studi Kasus di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara),” 83.

² Iza Hanifuddin, Nur Kasanah, dan Eficandra Eficandra, “Al-Qard al-Hasan Program of Bankziska: Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (6 Juni 2024): 3, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10799>.

Sehingga dapat diartikan pola pendayagunaan zakat merupakan cara atau sistem pendayagunaan dan alokasi dana zakat berdasarkan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Pendayagunaan Dana Zakat.

Membicarakan tentang sistem atau pola pendayagunaan zakat berarti membicarakan tentang usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dengan tujuan zakat itu disyariatkan.³ Dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada surah at-Taubah ayat 60 yang mana membahas tentang keharusan memberikan zakat kepada orang yang tepat seperti yang telah dijelaskan pada sebagai berikut⁴ :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

³ Annisa Hartiwi Wulandari, "STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Rumah Zakat)" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 18.

⁴ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 16.

Artinya :”*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.,*” (Q.S At-Taubah[9]:60)⁵

Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas. Penjelasan yang beragam dari para ulama terhadap maksud ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan atau pihak-pihak yang berhak menerima zakat, dalam penerapannya memberikan atau membuka keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid termasuk kepala Negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi sesuai dengan kemaslahatan yang dapat dicapai dari potensi zakat tersebut. Adapun dasar hukum dalam perundang-undangan pendayagunaan dana zakat di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

3. Jenis Pola Pendayagunaan Zakat

⁵ *Al Qur'an dan Terjemah*, 196.

Pada pelaksanaannya, pola pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan cara pertama menyantuni para mustahiq dengan memberikan dana zakat untuk dikonsumsi, dimana dana zakat itu bersifat konsumtif, atau cara kedua yakni memberikan dana zakat sebagai modal pengembangan usaha, dimana dana zakat itu bersifat produktif dengan tujuan untuk dikelola dan dikembangkan oleh mustahiq untuk kegiatan usaha.⁶ Berikut merupakan pola-pola pendayagunaan zakat yang dapat dilakukan diantaranya yaitu :

a. Pola Tradisional (Konsumtif)

Pola penyaluran dana zakat seperti ini tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti para orang tua (jompo), orang cacat dan lain-lain. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat ini diperuntukkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pola tradisional (konsumtif) ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua, yaitu :

1) Konsumtif tradisional

⁶ Is Susanto, Moh Mukri, dan Ahmad Isnaeni, "PEMBERIAN MODAL USAHA MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG DAN LAZNAS DPU-DT CABANG LAMPUNG," t.t., 120.

Zakat yang diberikan dan dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana.

2) Konsumtif kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk lain, seperti halnya dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, bantuan pelayanan Kesehatan dan lain-lain dengan harapan dapat manfaat yang lebih baik.⁷

b. Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik atau golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikenal penyaluran zakat untuk bantuan dana produktif, yang diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki wirausaha. Pola ini bertujuan untuk mengubah mustahiq menjadi muzakki dan mencapai tujuan syariat

⁷ Siti Solehatna, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah" (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 34.

zakat.⁸ Pola kontemporer (produktif) ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua bagian lagi, yaitu :

1) Produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang untuk menciptakan suatu atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

2) Produktif kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁹

4. Prosedur Pendayagunaan Dana Zakat

Adapun prosedur pendayagunaan dana zakat telah tercantum pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 18 Bab Pendayagunaan, yaitu :

⁸ Kumara Adji Kusuma dkk., "Bankziska and Loan Sharks Eradication in Southeast Asia: Evidence from Indonesia," *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2024), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/23691>.

⁹ <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1479733849> di akses pada 21 juni 2024 pukul 22.34

- I. Dalam melaksanakan Pendayagunaan Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi program, calon Mustahik, dan calon wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat.
- II. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan cara:
 - 1) melakukan pemeriksaan wilayah sasaran Pendayagunaan Zakat;
 - 2) melakukan kajian secara partisipatif bersama Mustahik terhadap usulan program; dan
 - 3) melakukan wawancara kepada calon Mustahik dan calon lembaga pengelola;
- III. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengelola Zakat yang bewenang di wilayah domisili Mustahik. Pasal 19 ayat (1) dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, calon mustahik dan/atau calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat layak diberikan zakat, pengelola zakat melaksanakan pendayagunaan zakat.¹⁰

5. Tujuan Pendayagunaan Dana Zakat

Adapun tujuan pendayagunaan zakat adalah mengangkat kelompok fakir miskin keluar dari kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup serta melakukan proses transformasi dari mustahik menjadi muzaki. Upaya

¹⁰ Hanifah Nurul Fadhilah, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Boyolali)” (Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023), 22.

untuk melakukan proses transformasi dari mustahik menjadi muzaki tidak akan terwujud apabila proses pemberdayaan masyarakat, yang diawali dengan mengubah cara pandang masyarakat dari pasrah, pasif dan ketergantungan menjadi aktif-partisipatif. Mintarti menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis zakat adalah proses membangun kemajuan sosial dan ekonomi bagi kelompok fakir miskin melalui partisipasi aktif kelompok fakir miskin itu sendiri dengan difasilitasi oleh amil zakat yang berperan sebagai pendamping program. Kelompok fakir miskin dipandang sebagai anggota masyarakat yang juga memiliki potensial, hanya saja potensial tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Amil zakat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan kelompok fakir miskin dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.¹¹

B. Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat pada Pelayanan Kesehatan

1. Definisi Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat

Menurut kamus Besar bahasa Indonesia efektivitas adalah kata yang berasal dari kata efektif yang memiliki lebih dari satu arti antara lain: (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan), (2) manjur atau mujarrab, (3) membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul pula keefektifan yang bisa

¹¹ Rifqi Hattan, Nining Nurhasanah, dan Firmansyah, "EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA ZONA MADINA DOMPET DHUAFA" 7 (2018): 32.

diartikan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran atau keberhasilan.¹²

Seadangkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pendayagunaan adalah perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Sehingga dapat didefinisi efektivitas dalam konteks pendayagunaan dana zakat mengacu pada seberapa baik zakat mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Efektivitas zakat dapat diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kondisi sosial di masyarakat. Efektivitas zakat juga mencakup kemampuan lembaga zakat dalam mengelola dana zakat dengan baik dan mendistribusikannya secara tepat sasaran.¹³

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain di pengaruhi oleh :

- a. Aspek manajerial dalam pengelolaan zakat.

¹² Asma Karimah, “EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (studi kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat)” (JAKARTA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2017), 11.

¹³ Maghfiroh, *Zakat*, 16.

Manajemen yang baik sangat penting dalam menentukan efektivitas zakat. Lembaga zakat harus memiliki sistem manajemen yang efisien dan profesional, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian zakat. Aspek-aspek manajerial yang perlu diperhatikan antara lain perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Lembaga zakat yang dikelola dengan baik akan mampu mengoptimalkan penggunaan zakat dan memastikan bahwa dana zakat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.¹⁴

b. Partisipasi masyarakat dan penerima zakat


Partisipasi aktif dari masyarakat, baik muzakki maupun mustahik, sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Muzakki perlu disadarkan akan pentingnya zakat dan manfaatnya bagi masyarakat, sehingga mereka lebih terdorong untuk membayar zakat dengan penuh kesadaran. Di sisi lain, mustahik juga perlu dilibatkan secara aktif dalam program-program pemberdayaan yang didanai oleh zakat, sehingga mereka dapat memanfaatkan dana zakat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁵

¹⁴ Indi Ramadhani, Vivi Indah Bintari, dan Qiny Shonia Az Zahra, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KERJA PENGELOLA JURNAL DI TASIKMALAYA" 6, no. 1 (2022): 710.

¹⁵ Ramadhani, Bintari, dan Zahra, 715.

c. Transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat.

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Lembaga zakat yang transparan dalam pengelolaan dana zakat, serta memiliki sistem pelaporan yang jelas dan akurat, akan lebih dipercaya oleh muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Transparansi juga penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁶



¹⁶ Asmara, “Mengukur Keberhasilan Program Zakat,” 2024, <https://kotayogya.baznas.go.id/news-show/baznasjogja/6491>.

3. Tolak Ukur Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan

Pendayagunaan dana zakat dalam sektor pelayanan kesehatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Untuk menilai seberapa efektif penggunaan dana zakat dalam konteks ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa tolak ukur yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak yang dihasilkan.¹⁷ Salah satu tolak ukur utama adalah aksesibilitas layanan kesehatan. Ini mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan yang didanai oleh dana zakat. Apakah ada rumah sakit atau klinik yang memberikan layanan kepada masyarakat yang kurang mampu? Jangkauan layanan juga menjadi perhatian, terutama apakah dana zakat berhasil menjangkau daerah-daerah terpencil yang seringkali terabaikan. Ketika masyarakat yang berada di lokasi sulit dapat mengakses layanan kesehatan, maka dampak dari zakat menjadi lebih nyata.

Kualitas pelayanan kesehatan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Ini mencakup standar pelayanan yang diberikan oleh fasilitas yang didanai oleh dana zakat. Adakah layanan yang memenuhi kriteria kualitas yang baik? Kepuasan pasien juga dapat menjadi indikator penting. Jika pasien merasa puas dengan layanan yang diterima, ini menunjukkan

¹⁷ Ramadhan M. Rizki, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar, "EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO," *QadāuNā* 4 (2022): 62.

bahwa dana zakat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kita harus melihat jumlah dan jenis penerima manfaat dari program ini. Berapa banyak individu atau keluarga yang terbantu oleh dana zakat dalam sektor kesehatan? Analisis demografi penerima juga penting. Apakah dana zakat lebih banyak menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau lansia? Informasi ini membantu dalam menilai seberapa tepat sasaran penggunaan dana zakat.

Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi tolak ukur lainnya. Ini dapat diukur melalui berbagai indikator kesehatan, seperti penurunan angka penyakit menular, mortalitas ibu dan anak, serta perbaikan status gizi di komunitas yang mendapatkan bantuan. Selain itu, program edukasi kesehatan yang diadakan juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Tidak kalah pentingnya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pelaporan keuangan yang jelas dan terbuka memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana yang disumbangkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat. Audit dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan penggunaan dana zakat dilakukan secara efisien dan efektif.¹⁸

Kemudian mengenai efektifitas secara umum program dapat dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan hasil

¹⁸ Humas BAZNAS RI, "BAZNAS RI Dorong BAZNAS Daerah Gelar Audit Secara Berkala," 2024, https://baznas.go.id/newsshow/BAZNAS_RI_Dorong_BAZNAS_Daerah_Gelar_Audit_Secara_Berkala/2338#.

yang diharapkan. Menurut Junia, efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat dalam melihat sasaran, sejauh mana sasaran program telah ditetapkan tercapai. Suatu program atau kegiatan dapat di katakan efektif apabila mampu memberikan efek, akibat, pengaruh, hasil, dan tentu memberikan kepuasan terhadap masyarakat.¹⁹

Adapun untuk mengukur efektivitas dari suatu program menurut Sutrisno dari hasil identifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu :

- a. Pemahaman program, dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
- b. Tepat Sasaran, dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan.
- c. Tepat Waktu, dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan
- d. Tercapainya Tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan.

¹⁹Irawani Anis, Jaelan Usman, dan Sitti Rahmawati Arfah, "EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KOLABORASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA," *Journal KIMAP* Volume 2 (2021): 1112.

- e. Perubahan Nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.²⁰

4. Indikator-indikator untuk mengukur efektivitas

Efektivitas zakat dapat diukur melalui berbagai indikator, antara lain:

- a. Dampak Sosial: Mengukur sejauh mana zakat mampu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan solidaritas di antara anggota masyarakat. Dampak sosial juga dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan kelompok penerima zakat, serta perubahan kondisi sosial mereka setelah menerima zakat.
- b. Distribusi yang Adil: Zakat yang efektif harus didistribusikan secara adil kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (asnaf) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adil dalam hal ini berarti setiap golongan menerima sesuai dengan kebutuhan mereka, dan pendistribusiannya dilakukan secara transparan dan akuntabel²¹.
- c. Dampak Ekonomi: Indikator ini mengukur sejauh mana zakat mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi

²⁰ Anis, Usman, dan Arfah, 1109.

²¹ Sandy Perdana Lilirano, "TATA CARA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PALU STUDI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2020): 120, <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/5/5>.

mustahik. Efektivitas zakat dapat dilihat dari kemampuan mustahik untuk meningkatkan taraf hidup mereka, baik dari segi penghasilan, pendidikan, maupun akses terhadap layanan kesehatan.²²

5. Tantangan dalam Pendayagunaan Zakat

Pada proses penyaluran zakat adanya tantangan di dalam pelaksanaan tersebut berikut adalah tantangan dalam pendayagunaan zakat:

a. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dan distribusi zakat.

Pengelolaan zakat dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah kesulitan dalam mendistribusikan dana zakat secara tepat sasaran. Beberapa lembaga zakat mungkin mengalami keterbatasan dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok yang benar-benar membutuhkan zakat, atau menghadapi kendala geografis yang menghambat pendistribusian zakat ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurangnya data yang akurat mengenai mustahik juga menjadi hambatan tersendiri dalam pengelolaan zakat.

b. Solusi untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan.

²² Tesalonika Syela Maleke, Masje Pangkey, dan Deysi Tampongangoy, "EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA TEMBOAN KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN," 2022, 111.

Mengukur efektivitas zakat secara kuantitatif merupakan tantangan yang kompleks. Zakat tidak hanya memiliki dampak jangka pendek, tetapi juga jangka panjang yang sulit diukur dalam waktu singkat. Sebagai contoh, dampak sosial dan ekonomi dari zakat mungkin baru bisa dirasakan oleh mustahik beberapa tahun setelah menerima zakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengukur efektivitas zakat.²³



²³ Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, dan Fitria Asas, “Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi),” 2022, 50.

BAB III

POLA PENDAYAGUNAAN DAN EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PELAYANAN KESEHATAN DI LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN

A. Profil LAZNAS Nurul Hayat Madiun

1. Sejarah Singkat

Yayasan Nurul Hayat didirikan pada tanggal 7 april 2001 oleh Ketua Yayasan, Bapak H. Muhammad Molik. Awalnya lembaga Nurul Hayat tersebut merupakan panti asuhan yang dijalankan melalui seba gian hasil usaha yang disisihkan oleh Bapak H. Muhammad Molik yaitu dari perusahaan CV Fida Prima yang bergerak pada bisnis jamu madura, yang kemudian disahkan oleh SK. Menteri Kehakiman RI tanggal 21 September 1999 No C-1805. HT.03.02 – Th. 1999. Selain menyisihkan hasil usaha beliau, Bapak H. Muhammad Molik juga mengajak keluarga dan kelompok arisannya.¹Agar berkembang tidak sebatas panti asuhan saja, maka pada tahun 2007 dibentuklah sebuah Yayasan Nurul Hayat agar bisa lebih luas kebermanfaatnya sesuai SK. Menteri Hukum & HAM RI Nomor C-3242. HT.01.02 – Th. 2007.² Kemudian lambat laun

¹ Dina Siti Anggraini, “PERAN MEDIA TERHADAP STRATEGI FUNDRAISING VIA ONLINE DI LAZ NURUL HAYAT CABANG SEMARANG” (SEMARANG, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2018), 24.

² <https://nurulhayat.org/category/catatan-amil-relawan/> di akses pada 7 february 2024 pukul 06.56

lembaga ini terus berkembang hingga mampu membuka cabang di beberapa kota di Indonesia untuk menebar kemanfaatan hingga akhirnya pada tahun 2015 mendapat izin sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK. Menteri Agama Nomor 422 tahun 2015 dan pada tahun 2020 kembali mendapatkan SK perpanjangan LAZNAS sesuai dengan SK. Menteri Agama Nomor 903 tahun 2020. Sehingga saat ini Nurul Hayat telah memiliki lebih dari 40 cabang yang tersebar di kota-kota seluruh Indonesia, Salah satunya yaitu di kota Madiun.

Kemudian pada tahun 2010 Laznas Nurul Hayat Pusat yang berada di Surabaya mengembangkan/membuka/membangun cabang di kota Madiun yang berada di Jl. Kapten Tendean No.14, Sogaten, Sidorejo, Kec. Wungu, Kota Madiun, Jawa Timur guna memudahkan dalam mengkoordinasi kegiatan dan menebarkan manfaat sesuai dengan visi misi lembaga di sebagian daerah karisidenan Madiun. Sejak awal dibuka LAZNAS Nurul Hayat Madiun aktif melaksanakan seluruh program layanan ZIS untuk masyarakat sekitar.³

LAZNAS Nurul Hayat merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang melayani donasi, zakat, infaq, dan sedekah untuk membangun ummat yang mengedepankan kemandirian yang mana untuk *bisyaroh* (gaji) Santri Khidmat (karyawan) di ambilkan dari laba unit usaha milik yayasan diantaranya percetakan, properti, toko retail, herbal,

³ Triyono, Wawancara, 15 Agustus 2024.

aqiqah siap saji, travel dan lain sebagainya.⁴ Yayasan Nurul Hayat juga telah menerapkan sistem manajemen mutu yang tersertifikasi ISO9001:2015 yang diterbitkan oleh ACM Certified dengan nomor 22ACM16050Q, yang mana hal ini menunjukkan proses pengelolaan dan pendistribusian dana zakat serta dana sosial lainnya telah sesuai dengan standar mutu internasional. Sertifikat tersebut berlaku sejak 14 Maret 2022 hingga 15 Maret 2025. Yang artinya sistem manajemen mutual yayasan terus di evaluasi dan dijalankan secara berkala.⁵ Sebagai bagian dari kerangka jaminan mutu LAZNAS Nurul Hayat melakukan audit internal pada setiap bulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh perwakilan dari cabang cabang yang di tunjuk secara acak.⁶ Alhamdulillah setiap tahun Nurul Hayat telah mematuhi aturan audit laporan keuangan melalui Audit Kantor Akuntan Publik (KAP), serangkaian tahapan proses audit hingga dinyatakan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).⁷

Dalam suatu lembaga pastinya memiliki visi dan misi agar jelas kemana arah tujuan lembaga tersebut sehingga termotivasi untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama, begitu juga dengan LAZNAS Nurul Hayat yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

⁴ <https://nurulhayat.org/catering> diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 07.02

⁵ <https://nurulhayat.org/tentang-kami/> diakses pada 25 maret 2024 pukul 09.18

⁶ Afif Kunaifi, Wawancara, 19 Agustus 2024

⁷ <https://nurulhayat.org/category/catatan-amil-relawan/> di akses pada 27 mei 2024 pukul 06.20

VISI

Mengabdikan kepada Allah dengan Membangun Ummat

MISI

Menebar Kemanfaatan dan Pemberdayaan di Bidang Sosial, Dakwah,

Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi

2. Struktur Organisasi LAZNAS Nurul Hayat

Adapun struktur organisasi LAZNAS Nurul Hayat secara umum ialah adalah sebagai berikut :


- a. Direktur LAZ : Kholaf Hibatulloh, S.HI
- b. Direktur IT: Muslim Hidayat, ST
- c. Direktur QA : Tantri Denok, S.Kom
- d. Direktur Keuangan : Suheni Ningsih, SE
- e. Direktur Operasional : Hj. Ratna Diana, ST.
- f. Manajer Markom : Anisah Fathinah, M.Vet.
- g. Manajer Pendistribusian & Pendaayagunaan : Anjik Setiawan, SE.⁸
- h. Manajer Fundraiser : Hendy Nurrokhmansyah, SS⁹

Kemudian berikut adalah struktur organisasi pada LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

⁸ <https://nurulhayat.org/tentang-kami/> diakses pada 24 Maret 2024

⁹ <https://nurulhayat.org/tentang-kami/> diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 07.54

STRUKTUR ORGANISASI LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN



Gambar 2.1

B. Pola Pendayagunaan Dana Zakat pada Pelayanan Kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian yaitu tentang bagaimana pola pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan. LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki berbagai program pelayanan kesehatan yang dibiayai dari dana zakat seperti sntunan berobat, layanan ambulance, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Karena penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan pelaksanaan pola pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan.

Dalam upaya pendayagunaan dana zakat, LAZNAS Nurul Hayat membagi fokusnya ke dalam lima sektor utama, yaitu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, dakwah, dan sosial kemanusiaan.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Afif Kunaifi selaku Staff Layanan Sosial di LAZNAS Nurul Hayat Madiun, bahwa: *“Pada dasarnya untuk program penyaluran atau pentasyarufan dibagi menjadi 5 sektor secara sama yaitu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan (ekonomi), dakwah, dan sosial kemanusiaan. Harapannya untuk penyaluran meratahingga ada keseimbangan terkait presentasinya.”*¹⁰

Khusus untuk sektor kesehatan, LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah mengimplementasikan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah uraian program-program tersebut:

1. BAKSOS (Bakti Sosial)

Program ini diselenggarakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan lembaga lain.

Seperi yang disampaikan oleh bapak Triyono sebagai staff layanan sosial: *“Adapun untuk program yang pertama Baksos, bisa menyelenggarakan sendiri bisa bersinergi, kalo sinergi program*

¹⁰ Afif Kunaifi, Wawancara, 24 Juli 2024.

(biasanya ada instansi yang mengadakan acara (disitu nanti kita ikut mensupport cek kesehatan gratis). ”¹¹

Dalam hal kolaborasi, LAZNAS Nurul Hayat Madiun berkontribusi dengan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis pada acara yang diselenggarakan oleh instansi mitra.

2. PRAKTIS (Praktik Medis Sosial)

PRAKTIS merupakan program yang bertujuan memberikan layanan edukasi dan konsultasi kesehatan gratis bagi masyarakat di daerah pelosok pedesaan. Program ini menargetkan lokasi yang jauh dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, dengan tujuan mendeteksi masalah kesehatan secara dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. ¹²

3. SAHABAT (Santunan Hadiah Untuk Berobat)

Program ini menyalurkan santunan berobat secara rutin setiap bulan kepada kaum dhuafa di wilayah Karesidenan Madiun, dengan fokus khusus pada Kota Madiun. Sebelum penyaluran, dilakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan spesifik penerima bantuan. Mengingat adanya bantuan dari pemerintah, program ini lebih berfokus pada bantuan operasional keluarga terkait pengobatan.

4. Ambulance Gratis

¹¹ Triyono, Wawancara, 16 Februari 2023.

¹² <https://nurulhayat.org/pengobatan-gratis-untuk-pelosok-desa-di-kediri-roya/> di akses pada 24 Maret 2024

Layanan ini menyediakan transportasi medis darurat secara gratis bagi keluarga kurang mampu di wilayah Madiun Raya.

Seperti halnya yang di sampaikan Bapak Triyono selaku staff bagian layanan sosial ; *“Layanan ambulance yang mana masuk pada kategori sarpras, jika ada pasien sakit, dia butuh akomodasi, dia orang nggak punya, nah itu dapat menggunakan ambulance.”*¹³

Cakupan layanan meliputi pengantaran, penjemputan, dan transportasi ke rumah sakit untuk berobat atau kontrol pasca operasi, serta pengantaran jenazah. Ambulance Nurul Hayat Madiun melayani sekitar 60-65 kali layanan per bulan, dengan biaya operasional mencapai Rp 18.000.000 per bulan. Keberlanjutan program ini didukung oleh partisipasi dan donasi masyarakat.¹⁴ Karena rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang seringkali tidak terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Terlebih bagi para mustahik yang tidak memiliki biaya transportasi serta dalam beberapa kasus pasien terlantar karena tidak memiliki dana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerap terjadi.¹⁵

Melalui implementasi program-program tersebut, LAZNAS Nurul Hayat Madiun berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat dalam

¹³ Triyono, Wawancara, 16 Februari 2023.

¹⁴ <https://nurulhayat.org/bantu-operasional-ambulan-nurul-hayat-madiun/>. Diakses pada 1 September 2024

¹⁵ Luhur Prasetyo, Unun Roudlotul Jannah, dan Nurma Fitrianna, “Corporate Governance Model of Islamic Philanthropy at Islamic Hospitals in Ponorogo,” *IQTISHADIA* 15, no. 2 (19 Desember 2022): abstrak, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.17309>.

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Madiun dan sekitarnya. Pendekatan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga mencakup aspek preventif dan suportif dalam pelayanan kesehatan. Sebelumnya proses penyaluran atau pendayagunaan dana zakat untuk program kesehatan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi, persetujuan, pencairan dana, hingga pelaksanaan program.

C. Efektivitas Pendayagunaan Zakat pada Pelayanan Kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAZNAS Nurul Hayat Madiun, diketahui bahwa terdapat berbagai program pelayanan kesehatan yang didanai dari dana zakat. Program-program tersebut antara lain BAKSOS, SAHABAT, PRAKTIS, dan layanan Ambulance Gratis . Kriteria penerima bantuan program pelayanan kesehatan adalah masyarakat fakir miskin yang tidak mampu berobat.

LAZNAS Nurul Hayat Madiun menggunakan standar kemiskinan pemerintah, bahkan terkadang di bawah standar tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Afif Kunaifi tentang kriteria mustahik yang dapat mengakses program pelayanan kesehatan sebagai mana berikut : *”Secara tekstual nya kita ikut pemerintah, tapi malah untuk selama ini yang kita bantu lebih dibawah standar nya pemerintah, kita kalo sekarang ini kalo nggak*

salah 475 standar miskin perkapita, maksudnya penghasilan mereka perkapita itu 475, misal di keluarga itu ada 4, ternyata pak e gajinya 2jt dibagi 4 itu berapa? 500 kan? Itu belum masuk standar miskin, tapi kalo gajinya 1,5 keluarganya 4, berarti perorang cuman 300 sekian kan, itu masuk standar miskin secara kriteria pemerintah.”¹⁶

Terkait dengan tolak ukur efektivitas program pelayanan kesehatan, di LAZNAS Nurul Hayat Madiun lebih berfokus pada indikator kualitatif seperti manfaat yang dirasakan oleh mustahik.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Afif Kunaifi: *”Kriterianya yaitu permasalahan mustahik bisa sedikit terbantu, kemudian sesuai target, misal ini mustahiq nya kayak jadi masjid, masjid bisa segera terwujud, lha itukan tercapai, dikatakan efektif juga, kalo mustahiq misalnya mustahiqnya bisa terbantu, bisa berobat, bisa sembuh, kan tercapai, apa yang jadi tujuan kita apa yang menjadi keinginan si penerima itu kan ya.”¹⁷*

Selain itu, LAZNAS Nurul Hayat Madiun juga melakukan pemantauan dan monitoring pasca penyaluran dana. Program-program kesehatan dibagi menjadi tiga kategori: program charity atau insidental, program berkala dengan komunikasi berkelanjutan antara LAZNAS dan mustahik, serta layanan Ambulance Gratis yang berguna dalam kegiatan antar-jemput pasien kontrol ke rumah sakit rujukan. Melalui pemantauan ini,

¹⁶ Kunaifi, Wawancara, 16 Februari 2023.

¹⁷ Kunaifi.

LAZNAS dapat mengevaluasi efektivitas program dan memastikan dana zakat disalurkan secara tepat guna.

Hal tersebut sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Triyono:

”Untuk program sifatnya charity atau hanya insidetil (sekali tanpa ada money), Program berkala, Dimana ada komunikasi berkelanjutan antara Nurul Hayat dan pasien yg mana pasien tersebut masuk di campaign donatur (sehingga dana dari donatur menjadi dana terikat utk pasien), Layanan Ambulance antar jemput Pasien control dari ke rumah sakit rujukan.”¹⁸


Dalam proses penyaluran dana ZIS dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu survei lapangan baik oleh tim internal maupun koordinator wilayah, pengajuan proposal, dan persetujuan dari pihak manajemen.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Afif Kunaifi yaitu : *”Kita ada survei, tetep ada survei, bisa pada satu informasi atau permohonan masuk ke yayasan. Kita ada beberapa survei, kita ada survei survei itu bisa langsung tim dari NH sendiri, ada bisa dari koordinator wilayah (beberapa orang yang memang kita percaya untuk melakukan survei awal, misal sampean pengajuan iki tonggo ne sampean, iki korda wilayah nya saya tanya korda wilayah nya ini sampean ini tenan miskin ndak? Tenanan repot ndak?, jadi kita ada survei itu ada beberapa tahapan, jadi kalo memang dapatnya atau tempatnya jauh kita pakek korda, dan kita selain argumentasi l, kita butuh dokumentasi dan kita juga butuh informasi dari tetangga sekitar. Setelah itu*

¹⁸ Triyono, Wawancara, 19 Agustus 2024.

masuk ke kantor, kantor menyampaikan kepada pak kepala, dikomunikasikan dengan tim oke lah ya, program sudah bisa disalurkan.”¹⁹

Setelah itu proses penyaluran dana zakat untuk program kesehatan melibatkan juga serangkaian tahapan, mulai dari pengajuan proposal berupa perencanaan anggaran, verifikasi, persetujuan, pencairan dana, hingga pelaksanaan program di lapangan. Berikut merupakan gambar yang menjelaskan tentang proses rekrutmen *mustahik* serta proses diadakannya penyaluran bantuan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun :



Gambar 3.1

¹⁹ Kunaifi, Wawancara, 16 Februari 2023.

Adapun dalam proses perencanaan anggaran dan penyusunan rencana kerja tahunan, LAZNAS Nurul Hayat Madiun mengacu pada pendapatan tahun sebelumnya dan membagi alokasi dana ke berbagai sektor program, termasuk kesehatan. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk program pelayanan kesehatan ditargetkan sebesar 20% dari total dana yang terkumpul.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Afif Kunaifi, yaitu: *”Untuk perencanaan kita mengacu pendapatan tahun sebelumnya misal tahun 2023 untuk dana ZIS 400 juta, jadi sebagai acuan adalah 400jt itu dan di breakdown ke sektor-sektor program. Salah satunya program pelayanan kesehatan.”*²⁰

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Dana Zakat pada Pelayanan Kesehatan

Pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan memiliki berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektifitas program tersebut. Berikut adalah beberapa factor pendukung dan penghambat pendayagunaan dana zakat pada program pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun yang dapat diidentifikasi :

1. Faktor Pendukung

Dari sisi faktor pendukung, ada berbagai faktor pendukung dalam pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan diantaranya yaitu :

²⁰ Kunaifi, Wawancara, 24 Juli 2024.

- a. LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki berbagai program pelayanan kesehatan yang komprehensif, serta ketersediaan program yang jelas seperti seperti baksos, layanan ambulance gratis, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Afif Kunaifi: *"Ada banyak program pelayanan kesehatan, diantaranya baksos yang bisa dijalankan mandiri atau bersinergi dengan lembaga lain, dan layanan ambulance."*²¹
- b. Kriteria penerima bantuan yang jelas, yaitu fakir miskin yang tidak mampu berobat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Triyono :*"Kriterianya fakir miskin, mereka yang mau berobat tapi tidak bisa berobat."*²²
- c. Proses verifikasi dan survei calon penerima bantuan yang dilakukan secara bertahap untuk memastikan ketepatan sasaran. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Afif Kunaifi, yaitu :*"Kita ada survei, tetep ada survei, bisa pada satu informasi atau permohonan masuk ke yayasan. Kita ada beberapa survei, kita ada survei survei itu bisa langsung tim dari NH sendiri, ada bisa dari koordinator wilayah."*²³
- d. Adanya alokasi anggaran yang direncanakan setiap tahun untuk program pelayanan kesehatan, sekitar 20% dari total dana yang

²¹ Kunaifi, Wawancara, 16 Februari 2023.

²² Triyono, Wawancara, 16 Februari 2023.

²³ Kunaifi, Wawancara, 16 Februari 2023.

terkumpul. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak Afif Kunaifi :”
*Untuk perencanaan kita mengacu pendapatan tahun sebelumnya
 misal tahun 2023 untuk dana ZIS 400 juta, jadi sebagai acuan adalah
 400jt itu dan di breakdown ke sektor-sektor program.*”²⁴

- e. Sistem pelaporan keuangan yang transparan melalui media online dan majalah bulanan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Triyono yaitu :”*Setiap kegiatan penyaluran dana baik zakat, infaq, maupun sedekah (shadaqah) rutin kita laporkan melalui media online dan majalah bulanan yang rutin diterbitkan oleh nurul hayat.*”²⁵
- f. Audit internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin untuk menjaga akuntabilitas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Triyono yaitu:”*Sistem pelaporan keuangan dilakukan sesuai denga aturan keuangan umumn yang berlaku dan dilakukan audit secara rutin setiap 2-3 bulan sekali oleh pihak internal dari kantor Nurul Hayat Pusat dan audit eksternal setiap satu tahun sekali oleh lembaga keuangan.*”²⁶

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang terjadi dalam pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat yaitu :

²⁴ Kunaifi, Wawancara, 24 Juli 2024.

²⁵ Triyono, Wawancara, 24 Juli 2024.

²⁶ Triyono.

- a. Tantangan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dana zakat dan verifikasi permohonan bantuan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Afif Kunaifi yaitu : *“Tantangannya adalah dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dana zakat dan verifikasi permohonan bantuan.”*²⁷



²⁷ Afif Kunaifi, Wawancara, 19 Agustus 2024.

BAB IV

ANALISIS POLA DAN EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PELAYANAN KESEHATAN DI LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN

A. Analisis Pola Pendayagunaan Dana Zakat pada Pelayanan Kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Berdasarkan analisis terhadap pola pendayagunaan pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun, LAZNAS Nurul Hayat Madiun menunjukkan 2 pola pendayagunaan terhadap pelayanan kesehatan bagi mustahik yaitu pola pendayagunaan tradisional kreatif dan produktif kreatif. Dalam pola pendayagunaan dana zakat secara konsumtif kreatif, LAZNAS Nurul Hayat Madiun menyalurkan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mustahik, seperti membantu pasien sakit yang tidak mampu berobat. Hal ini menunjukkan kepedulian LAZNAS terhadap kelompok fakir miskin yang membutuhkan akses ke layanan kesehatan.

Selain itu, dalam pola pendayagunaan produktif kreatif, terdapat indikasi LAZNAS Nurul Hayat Madiun menyalurkan zakat dalam bentuk barang-barang produktif yang dapat mendukung sektor kesehatan, seperti ambulance untuk memfasilitasi mobilitas pasien. Inisiatif ini mencerminkan upaya LAZNAS untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mustahik dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Kemudian dalam proses merekrut mustahik yang akan diberi bantuan pelayanan kesehatan yang didanai

dengan dana zakat, LAZNAS Nurul Hayat Madiun melakukan verifikasi yang ketat, termasuk melakukan survei dan koordinasi dengan pihak-pihak terpercaya di lingkungan mustahik. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan kesehatan namun tidak mampu secara finansial.

Secara keseluruhan, LAZNAS Nurul Hayat Madiun menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendayagunakan dana zakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi kelompok fakir miskin. Pendekatan yang komprehensif, mulai dari pola penyaluran konsumtif hingga produktif, serta prosedur verifikasi yang ketat, mencerminkan upaya untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan mustahik di bidang kesehatan.

B. Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat pada Pelayanan Kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Efektivitas pendayagunaan dana zakat dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu dampak sosial, distribusi yang adil, dan dampak ekonomi. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah sesuai dengan indikator efektivitas pendayagunaan zakat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama adanya dampak sosial dari program-program kesehatan seperti BAKSOS, SAHABAT, PRAKTIS, dan Ambulance Gratis menunjukkan upaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi

masyarakat kurang mampu, yang dapat mengurangi ketimpangan sosial.¹ Kemudian yang kedua terkait distribusi yang adil dikatakan telah sesuai karena terdapat proses verifikasi dan analisis kebutuhan mustahik sebelum penyaluran bantuan, serta pemberian santunan berobat secara rutin sesuai kebutuhan.² Untuk yang ketiga terkait dengan dampak ekonomi, meskipun tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi program-program pelayanan kesehatan LAZNAS Nurul Hayat Madiun secara tidak langsung bertujuan yang awalnya meningkatkan kesehatan dan akses layanan, yang dapat berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik dalam jangka panjang, karena semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka semakin mendukung dinamika serta proses pembangunan ekonomi pada suatu negara/wilayah untuk semakin baik. Hasil akhir dari kegiatan perekonomian adalah terwujudnya tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah.³

Kemudian berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencocokkan serta membandingkan antara tolak ukur efektivitas dengan data penelitian yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan. Bahwasannya pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun sedikit banyak telah mengimplementasikan prinsip-prinsip teori tolak ukur pendayagunaan dalam pengelolaan dana zakat

¹ Triyono, Wawancara, 16 Februari 2023.

² Kunaifi, Wawancara, 16 Februari 2023.

³ Verti Angelia Sihombing dkk., "Hubungan Perekonomian Dengan Kesehatan Dalam Penerapan Evidence Based Practice Di Era 4.0 Dengan Sikap Yang Inovatif, Kreatif dan Komunikatif Dalam Masyarakat," *STIKes Mitra Husada Medan* 3 (2022): 15.

untuk program pelayanan kesehatan, antara lain yang pertama tentang pemahaman masyarakat terhadap program, hasilnya pemahaman masyarakat terlihat cukup baik melalui keterlibatan koordinator wilayah dan relawan, ini menunjukkan upaya LAZNAS Nurul Hayat Madiun untuk membangun pemahaman dan keterlibatan masyarakat, akan tetapi untuk pemahaman masyarakat sendiri tentang dana zakat masih dinilai kurang sehingga membutuhkan lebih banyak lagi kegiatan yang berkaitan tentang edukasi dana zakat.⁴ Yang kedua adalah tentang ketepatan sasaran program, sebelum program dilaksanakan LAZNAS Nurul Hayat Madiun melakukan verifikasi dengan cara melakukan survei terhadap mustahik (penerima manfaat) yang membutuhkan, sehingga program dapat disalurkan secara tepat sasaran. Ini menunjukkan adanya proses seleksi dan validasi calon penerima bantuan. ⁵ Yang ketiga ketepatan waktu pelaksanaan program, pada kenyataan dilapangan pelaksanaan program dilakukan dengan monitoring berkelanjutan, terutama untuk kasus-kasus jangka panjang. Hal ini memastikan program berjalan sesuai jadwal dan dapat segera memberikan manfaat. Yang keempat pencapaian tujuan yang terukur, secara teori program harus dapat mencapai tujuan yang terukur dan teridentifikasi sedangkan pada pelaksanaannya LAZNAS Nurul Hayat Madiun mengharuskan program sesuai dengan target yang ditetapkan, misalnya jika tujuannya adalah membangun masjid, maka masjid harus dapat segera terwujud. Untuk program

⁴ Triyono, Wawancara, 19 Agustus 2024.

⁵ Kunaifi, Wawancara, 16 Februari 2023.

bantuan pelayanan kesehatan menggunakan dana zakat, tujuannya adalah permasalahan mustahik bisa sedikit terbantu maka kriteria efektivitas program adalah apakah jika mustahik (penerima manfaat) dapat terbantu, dapat berobat, dan dapat sembuh.⁶ Yang kelima adalah perubahan nyata yang dihasilkan, dengan adanya berbagai program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan LAZNAS Nurul Hayat Madiun memberikan perubahan nyata berupa peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif yang dirasakan oleh penerima manfaat.⁷

LAZNAS Nurul Hayat Madiun memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan untuk program pelayanan kesehatan telah dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran yaitu dengan menerapkan SOP dan administrasi yg wajib dilengkapi dan diikuti alurnya oleh penerima bantuan program.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Triyono selaku Staff Layanan Sosial di LAZNAS Nurul Hayat Madiun: *“Sebelum program digulirkan di terapkan beberapa sop dan administrasi yg wajib dilengkapi yaitu diantaranya melakukan survey, koordinasi temuan masalah dari berbagai sisi, baik mustahik dan relawan atau korda wilayah, mengecek kelengkapan administrasi dan melakukan monev (monitoring dan evaluasi).”*

Untuk memastikan program pendayagunaan zakat berjalan secara efektif LAZNAS Nurul Hayat melakukan pemantauan atau monitoring yang

⁶ Triyono, Wawancara, 16 Februari 2023.

⁷ Kunaifi, Wawancara, 16 Februari 2023.

dilaksanakan setelah diadakan nya program pendayagunaan dana zakat pada salah satunya pada pelayanan kesehatan yaitu dengan. Dalam melakukan pemantauan atau monitoring pada pelayanan kesehatan menurut penuturan Bapak Afif Kunaifi selaku staff bagian layanan sosial dibagi tiga jenis pemantauan yaitu :

1. Program yang hanya bersifat charity atau hanya insidetil (sekali tanpa ada monev) Maksudnya adalah program yang bersifat derma/sumbangan (charity) atau hanya sekali saja tanpa ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
2. Program berkala, dimana ada komunikasi berkelanjutan antara LAZNAS Nurul Hayat Madiun dan pasien yg mana pasien tsb masuk di campign donatur (sehingga dana dr donatur menjadi dana terikat utk pasien). Program ini bersifat berkelanjutan atau berulang, di mana terjadi komunikasi yang berkelanjutan antara rumah sakit/petugas kesehatan dengan pasien. Pasien tersebut dimasukkan ke dalam kampanye donor, sehingga dana yang didermakan donor menjadi dana yang terikat khusus untuk pasien tersebut.
3. Layanan Ambulance Gratis sebagai alat transportasi kegiatan antar jemput pasien control dari ke rumah sakit rujukan untuk melakukan pemeriksaan/control. ⁸

⁸ Afif Kunaifi, Wawancara, 19 Agustus 2024

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti yang terkait dengan pelaksanaan program pelayanan kesehatan LAZNAS Nurul Hayat Madiun sudah cukup efektif dalam pendayagunaan dana zakat untuk program pelayanan kesehatan jika di analisis melalui tolak ukur efektivitas menurut Sutrisno, yaitu:

1. Pemahaman masyarakat terhadap program terlihat baik melalui keterlibatan koordinator wilayah dan relawan.
2. Program terlihat tepat sasaran karena dilakukan verifikasi terhadap mustahik yang membutuhkan.
3. Pelaksanaan terlihat tepat waktu dengan adanya monitoring berkelanjutan untuk kasus jangka panjang
4. Tercapainya tujuan terukur dari jumlah mustahik yang terbantu
5. Memberikan perubahan nyata berupa peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat tidak mampu

Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan kualitas pelaksanaan ke depan, seperti peningkatan jangkauan program. Evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas secara berkesinambungan. Secara umum, LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah menerapkan beberapa prinsip efektivitas program sesuai dengan teori, seperti fokus pada pencapaian tujuan dan manfaat bagi masyarakat. Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penggunaan indikator

kuantitatif dan pelaporan yang lebih rinci per program. Hal ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat untuk program pelayanan kesehatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang diperoleh di lapangan, penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang pola dan efektivitas pendayagunaan dana zakat yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Laporan ini mengungkapkan bahwa organisasi ini memiliki tujuan utama pendayagunaan dana zakat melalui sektor kesehatan dengan memperbaiki kualitas hidup mustahik, serta melakukan transformasi dari mustahik menjadi muzaki melalui berbagai program pelayanan kesehatan masyarakat. Dari temuan-temuan yang ada menunjukkan secara sekilas pola dan efektivitas program pelayanan kesehatan ini memiliki dampak positif yang telah dicapai, serta tantangan yang dapat diatasi secara signifikan.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari proses meneliti serta menganalisis pola pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun, dapat disimpulkan bahwa pola pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun dilakukan merupakan pola pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif dan produktif kreatif karena dana zakat diberikan dalam bentuk lain, seperti program BAKSOS (Bakti Sosial),

PRAKTIS (Praktik Medis Sosial), SAHABAT (Santunan Hadiah Untuk Berobat), dan bentuk barang-barang produktif yang dapat mendukung sektor kesehatan, seperti ambulance untuk memfasilitasi mobilitas pasien, inisiatif ini mencerminkan upaya LAZNAS untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mustahik dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan.. Prosedur pendayagunaan dana zakat juga diatur dengan jelas, meliputi verifikasi program, calon mustahik, dan wilayah sasaran, serta pelaksanaan pendayagunaan zakat bagi mustahik yang layak berdasarkan hasil verifikasi. Secara keseluruhan, LAZNAS Nurul Hayat Madiun menerapkan pola pendayagunaan dana zakat yang menyeluruh mulai dari pengumpulan, perencanaan, penyaluran, hingga evaluasi.

Kemudian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai efektivitas pendayagunaan dana zakat pada pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu terkait program-program pelayanan kesehatan secara keseluruhan sudah telah menerapkan beberapa prinsip efektivitas program sesuai dengan teori diantaranya indikator efektivitas, tolak ukur efektivitas, dan juga menerapkan proses monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitas pendayagunaan dana zakat, seperti pemantauan berkelanjutan, komunikasi dengan penerima manfaat, serta pengukuran capaian program.. Akan tetapi, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penggunaan indikator kuantitatif dan pelaporan yang

lebih rinci per program. Adapun kendala yang dihadapi oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun yaitu masalah keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan di daerah terpencil akan tetapi sejauh ini dapat diatasi secara signifikan serta terkait penyalahgunaan bantuan oleh penerima.

Secara keseluruhan, implementasi program-program pelayanan kesehatan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah sejalan dengan indikator efektivitas pendayagunaan zakat yang dipaparkan dalam teori. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, seperti perluasan jangkauan program dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas secara berkesinambungan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat.

B. Saran

Meskipun terdapat banyak keberhasilan, dan secara umum, LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah menerapkan beberapa prinsip efektivitas program sesuai dengan teori, seperti fokus pada pencapaian tujuan dan manfaat bagi masyarakat. Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penggunaan indikator kuantitatif dan pelaporan yang lebih rinci per program. Hal ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat untuk program pelayanan kesehatan. Sehingga dapat mengatasi tantangan yang harus

dihadapi, seperti penyalahgunaan bantuan oleh penerima manfaat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa edukasi dan pemantauan yang lebih ketat diperlukan untuk meminimalisir masalah tersebut. Namun demikian, perlu ada upaya perbaikan terhadap aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan program untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan pelayanan ke depannya



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

Al Qur'an dan Terjemah. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, t.t.

Jaya, I Made Laut Mertha. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF, Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2020.

Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.

Refrensi Jurnal

Anggraini, Dina Siti. “PERAN MEDIA TERHADAP STRATEGI FUNDRAISING VIA ONLINE DI LAZ NURUL HAYAT CABANG SEMARANG.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2018.

Anis, Irawani, Jaelan Usman, dan Sitti Rahmawati Arfah. “EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN KOLABORASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA.” *Journal KIMAP* Volume 2 (2021).

Asma, Karimah. “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi kasus: Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat).” Asma Karimah, “Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, 2017.

Fitriyah, Rose Dina, dan Iswandi. “Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur),” 2023. Hakim, Rahmad, dan Mochamad Novi Rifa'i. “Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang” 4 (2020).

Hanifuddin, Iza, Nur Kasanah, dan Eficandra Eficandra. “Al-Qarḍ al-Ḥasan Program of Bankziska: Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks.”

JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 23, no. 1 (6 Juni 2024): 1.
<https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10799>.

Hasbiah. “Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik Dalam Tinjauan Syariah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan).” *Akuntansi* 2, no. 3 (14 Juli 2023): 45–56.
<https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.324>.

Hasbiah Hasbiah. “Distribusi Dana Zakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Mustahik Dalam Tinjauan Syariah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan).” *Akuntansi* 2, no. 3 (14 Juli 2023): 45–56.
<https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.324>.

Hattan, Rifqi, Nining Nurhasanah, dan Firmansyah. “EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA ZONA MADINA DOMPET DHUAFA” 7 (2018).

Jannah, Unun Roudlotul, dan Muchtim Humaidi. “Filantropi Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo).” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 1 (26 Mei 2020): 46–67.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7472>.

Kasim, M Arif Budiman, dan Izzudin Edi Siswanto. “ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH SUKABUMI (STUDI KASUS: KAMPOENG TERNAK DOMPET DHUAFA).” *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 2 2 (2020). <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i1.143>.

Kusuma, Kumara Adji, Imam Fauji, Faruq Ahmad Futaqi, Khoong Tai Wai, dan Syafiq Izawan bin Ramlan. “Bankziska and Loan Sharks Eradication in Southeast Asia: Evidence from Indonesia.” *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (30 Juni 2024). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/23691>.

Lilirano, Sandy Perdana. “TATA CARA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PALU STUDI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2020).
<https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/5/5>.

M. Rizki, Ramadhan, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar. “EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.” *QadāuNā* 4 (2022).

Maleke, Tesalonika Syela, Masje Pangkey, dan Deysi Tampongangoy. "EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA TEMBOAN KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN," 2022.

Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, dan Fitria Asas. "Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)," 2022.

Prasetyo, Luhur, Unun Roudlotul Jannah, dan Nurma Fitrianna. "Corporate Governance Model of Islamic Philanthropy at Islamic Hospitals in Ponorogo." *IQTISHADIA* 15, no. 2 (19 Desember 2022): 289. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.17309>.

Ramadhani, Indi, Vivi Indah Bintari, dan Qiny Shonia Az Zahra. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KERJA PENGELOLA JURNAL DI TASIKMALAYA" 6, no. 1 (2022).

Sihombing, Verti Angelia, Eva Ratna, Anggun Sipahutar, Ani Susanti Ndruru, dan Fany Bella Firnanda. "Hubungan Perekonomian Dengan Kesehatan Dalam Penerapan Evidence Based Practice Di Era 4.0 Dengan Sikap Yang Inovatif, Kreatif dan Komunikatif Dalam Masyarakat." *STIKes Mitra Husada Medan* 3 (2022).

Sugiharto. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik." *EPP*, 2, 4 (2007).

Susanto, Is, Moh Mukri, dan Ahmad Isaeni. "PEMBERIAN MODAL USAHA MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG DAN LAZNAS DPU-DT CABANG LAMPUNG," t.t.

Refrensi Skripsi

Fadhilah, Hanifah Nurul. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Boyolali)." Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.

Jannah, Syari Fatul. "POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF DI LAZ RZ (LEMBAGA AMIL ZAKAT RUMAH ZAKAT)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2017.

Jennah, Sovi Yatul. "FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JUNI 2024." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2024.

Kaarimah, Asma. “EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (studi kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan, Depok, Jawa Barat).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2017.

Khasanah, Dewi Nur. “DINAMIKA PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM LAYANAN KESEHATAN CUMA-CUMA.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2021.

Nabila, Nadya. “Pemanfaatan Dana Zakat Pada Pelayanan Kesehatan Dhuafa Di Laz Ibadurrahman Duri.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Putri, Hesti Angreni. “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA INFAK DI BAZNAS MELALUI PROGRAM BANTUAN KESEHATAN DI KOTA PAREPARE.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Sidiq, M. Fajran. “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam.” UIN Alauddin Makassar, 2021.

Solehatna, Siti. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Ulimaz, Raudah Rafika. “Pengaruh Dana Zakat Program Jambi Sehat Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Mustahik Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi pada BAZNAS Provinsi Jambi),” t.t.

Ulum, Miftahul, Asmak Ab Rahman, Shinta Maharani, dan Agus Purnomo. “Islamic Education and Social Media Transformation in Pandemic Era: Challenges and Opportunities in Indonesia.” *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (27 Juni 2021): 185–96. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2662>.

Wulandari, Annisa Hartiwi. “STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Rumah Zakat).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Zulkarnain. “Pengelolaan Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik ” (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta).” Universitas Islam Indonesia, 2018.

Zulkifli, Suadi, dan Alwi. “Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif dan Dampak (Studi Kasus di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara).” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 2 (2021). <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i2.1492>.

Refrensi Internet

Asmara. “Mengukur Keberhasilan Program Zakat,” 2024.
<https://kotayogya.baznas.go.id/news-show/baznasjogja/6491>.

BAZNAS RI, Humas. “BAZNAS RI Dorong BAZNAS Daerah Gelar Audit Secara Berkala,” 2024.
https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Dorong_BAZNAS_Daerah_Gelar_Audit_Secara_Berkala/2338#

Refrensi Wawancara

Kunaifi, Afif. Wawancara, 16 Februari 2023.

Kunaifi, Afif. Wawancara, 24 Juli 2024.

Kunaifi, Afif. Wawancara, 19 Agustus 2024.

Triyono. Wawancara, 16 Februari 2023.

Triyono. Wawancara, 24 Juli 2024.

Triyono. Wawancara, 19 Agustus 2024.

